

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *SELEBGRAM* AFFILIATOR YANG
MEMPROMOSIKAN SITUS *JUDI ONLINE***



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

PUTRI APRILRIANI

NIM : 50 2020 074

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM
AFFILIATOR YANG MEMPROMOSIKAN SITUS
JUDI ONLINE**



**NAMA : Putri Aprilriani
NIM : 50 2020 074
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

Pembimbing,


- 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**
- 2. Heni Marlina, SH., MH**

()
()


Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota : 1. Dr. Suharyono, SH., MH

()

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()
**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Aprilriani
NIM : 502020074
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM AFFILIATOR YANG
MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2024

Yang Menyatakan



Putri Aprilriani

Motto:

*“aku usahakan gelar itu dan akan kupersembahkan
gelar itu untuk kedua orangtua ku*

(anonim)

Man Jadda Wajada

Dimana ada niat, kemauan, kesungguhan dan
kesabaran pasti ada kemudahan yang Allah SWT
berikan.

Apapun keinginanmu teruslah berjuang sampai akhir,
jangan mudah menyerah barang siapa yang
bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua Ku Tersayang
- Saudara Saudaraku
- Dosen Pembimbingku
- Sahabat dan Teman Teman
Seperjuangan
- Almamater Hijauku

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM AFFILIATOR YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE

PUTRI APRILRIANI

502020074

Berkembangnya teknologi yang cepat ditengah tengah masyarakat salah satunya media instagram, banyak generasi Z tertarik dan mengikuti konten selebriti instagram atau sering disebut selebgram, beberapa selebgram mencari keuntungan diantaranya yaitu menerima endorsement. Menerima endorse mempunyai dampak positif maupun dampak negatif, bila selebgram tersebut tidak dapat memilah apa yang ia promosikan dapat menjerumuskan selebgram ke pengadilan salah satunya menerima endorse perjudian online yang merupakan illegall contents atau konten ilegal. Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi Online. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap selebgram affiliator yang mempromosikan situs judi online dan PertanggungJawaban pidana terhadap selebgram affiliator yang mempromosikan situs judi online dalam putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg, Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan melakukan analisis bacaan bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberi hukuman terdakwa melalui beberapa pertimbangan yaitu yuridis atau fakta yang ada di persidangan dan juga pertimbangan non yuridis yang memuat pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis dengan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam PertanggungJawaban pidana berdasarkan kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan terbuktinya tindakan mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam hal ini terdakwa berperan sebagai orang turut serta melakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Promosi, Judi Online, PertanggungJawaban

ABSTRACT

LEGAL ENFORCEMENT AGAINST CELEBGRAM AFFILIATORS PROMOTING ONLINE GAMBLING SITES

PUTRI APRILRIANI

502020074

The rapid development of technology in society, one of which is Instagram media, many generation Z are interested in and follow the content of Instagram celebrities or often called celebgrams, some celebgrams seek profits, including receiving endorsements. Receiving endorsements has both positive and negative impacts, if the celebgram cannot sort out what they are promoting, it can land the celebgram in court, one of which is accepting online gambling endorsements which are illegal contents or illegal content. This thesis is entitled Law Enforcement Against Celebrity Affiliates Who Promote Online Gambling Sites. The problem raised in this research is how the judge considers when handing down a decision on an affiliate program that promotes an online gambling site and the criminal responsibility for an affiliate program that promotes an online gambling site in the judge's decision number 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg, type of research. This is included in normative research by conducting reading analysis of primary and secondary materials. The results of this research show that the basis for the judge's consideration in sentencing the defendant is based on several considerations, namely juridical or the facts at trial and also non-juridical considerations which include sociological considerations and philosophical considerations in imposing a criminal sentence based on article 27 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law. Indonesia number 19 of 2016 concerning amendments or law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions. In criminal liability based on the crime committed by the defendant with the proven act of distributing accessible electronic information containing gambling content, in this case the defendant acts as a person who participated in the crime and can be held criminally liable.

Keywords: Promotion, Online Gambling, Accountability

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi Online”** ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Penulisan karya tulis ilmiah ini ditujukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam prosesnya penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan dari orang tua, keluarga, dosen pembimbing dan dukukangan dari teman teman terdekat yang tak pernah henti berusaha dan memberi semangat dan dukungan baik moriil dan materiil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan, Pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, Pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ismail Pettanase, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan serta saran-saran terbaik yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial kepada cinta pertama saya ayahandaku tercinta A. Hamid SH, yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan telah menjadi panutan serta penyemangatku dalam mendapatkan gelar ini;
10. Pintu surgaku, ibunda tercinta Sri Riani, yang selalu mendoakan ku dan menjadi support system kehidupan ku;
11. Ayukku tercinta Mitra Yuni Ratnasari S.Kep Ners, yang telah menemani saya dalam membuat skripsi ini dan terima kasih telah menjadi tempat keluh kesah adikmu ini;
12. Kedua kakak saya Ari Dwi Putra S.T dan M. Amrizal salam Amd.T, yang telah memberikan dukungan serta semangat;
13. Siti Sarah, yang selalu menemani ku dalam pengerjaan skripsi ini dan terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah kehidupan di kampus .
14. Najwa Rinanda, yang telah menemani ku dari semester 3 sampai sekarang, terimakasih telah menjadi sahabat di masa sulitnya perkuliahan dan sudah saya anggap menjadi keluarga;
15. Devi Sri Astuti, yang menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini;

16. Teman- teman yaitu: Tarisa, Mikola, Bibin, Yuda, Ari, Sitak, Dimas, Ajik, Rezky serta penghuni kos siantan jaya yang menemani saya di masa perkuliahan;
17. Sahabat SMA saya Septya, Devi, Detha, Maharani dan Rebi yang selalu memberikan dukungan
18. Keluarga besar pratiga, yang telah menjadi tempat pulang disaat lelahnya dunia perkuliahan
19. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
20. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.
21. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan telah berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Palembang, Maret 2024

Penulis

Putri Apriliani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat/ Materi Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpulan Data	10
4. Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13

A. Tinjauan Umum Tentang Promosi	13
1. Pengertian Promosi	13
2. Tujuan Promosi	14
3. Promosi Dalam Bentuk Iklan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Judi	16
1. Pengertian Tindak Pidana Judi.....	16
2. Tindak Pidana Judi Online	17
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Judi.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang ITE (<i>Cybercrime</i>)	21
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	21
2. Pengertian dan Bentuk Sosial Media	21
3. Pengertian dan sanksi Pidana <i>Cybercrime</i>	22
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi Online	25
B. PertanggungJawaban Pidana Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi Online	40
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi di Indonesia bertumbuh sangat cepat terutama di tengah-tengah masyarakat sehingga mengubah cara berfikir, bersikap dan bertindak. Berkembangnya zaman teknologi informasi sangat di pengaruhi oleh dampak globalisasi. Teknologi terus berkembang semakin hari semakin berubah fungsinya yang mana dahulu sebagai tempat untuk mencari tahu berbagai informasi sekarang dapat digunakan sebagai jalan mata pencarian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi media sosial.¹

Salah satu media sosial yang sangat di senangi generasi Z adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk didalam instagramnya itu sendiri. Dengan membuat konten yang menarik maka banyak orang yang mem-follow akun orang tersebut dan orang itu menjadi terkenal atau sering disebut dengan selebgram.

Selebgram atau akronim dari selebritis dan instagram adalah mereka yang terkenal melalui media sosial Instagram. Selebgram tidak jauh berbeda dengan selebritis pada umumnya. Perbedaan antara selebgram dan selebritis pada

¹ Hermita Aruan, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU*, /<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

umunya hanya terletak pada medianya. Jika kebanyakan selebritis terkenal karena kemunculannya dilayar kaca, seorang selebgram terkenal karena eksistensinya dalam media sosial instagram. Selebgram sama seperti para selebriti yang memiliki banyak fans atau pengagum, namun pada media sosial instagram fans dari para selebgram adalah mereka yang mengikuti (followers) akun dari selebgram tersebut.

Menjadi seorang selebgram bukanlah hanya mendapatkan followers yang banyak namun ada beberapa keuntungan menjadi selebgram yang diantaranya bisa mendapatkan banyak relasi, teman, mendapatkan endorsement (promosi) hampir semua selebgram memanfaatkan popularitasnya dengan cara menerima endorsement untuk mendapatkan penghasilan online, karena dengan hanya mempromosikan produk selebgram dapat meraup untung jutaan bahkan puluhan juta dalam kurun waktu yang singkat. Tidak hanya hal positif menerima endorse adapun dampak negatifnya bila selebgram tersebut tidak dapat memilah dan memilih, seperti menerima endorse perjudian online yang dimana endorse perjudian online termasuk kedalam Ilegall Contents.²

Setiap kesalahan yang dilakukan menggunakan komputer maupun yang mengarah pada komputer menjadi salah satu alat untuk membuat kejahatan yang dikenal dengan cybercrime dan kejahatan ini tidak menggunakan kekerasan pada jasmani. Cybercrime adalah kejahatan pada aspek komputer dapat di katakan

² <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2il.633>,. Bandung conference Series :Law Studies,No. 1, Tahun 2022.

sebagai penggunaan komputer secara tidak sah.³

Pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE bahwa instagram dan platform media sosial lainnya merupakan salah satu media informasi yang tercantum dalam aturan UU ITE.⁴ Pada dasarnya dalam melakukan perjudian atau turut serta melakukan perjudian telah dilarang dalam ketentuan pidana dan juga perjudian secara online telah diatur secara khusus dalam UU ITE yang mengatur tentang perjudian, yaitu perjudian online. Promosi terkait judi online terus digencarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab salah satunya melalui media Instagram melalui edorsement yaitu memposting gambar bermuatan judi melalui akun yang memiliki banyak followers, hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan ITE pasal 27 ayat 2.

Dijelaskan pada Pasal 27 ayat (2) bahwa pihak yang dengan sengaja bermaksud dan tidak memiliki hak untuk mendistribusikan, menyebarkan pengaksesan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung perjudian. Sedangkan dalam pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa pihak yang sengaja menyediakan akses untuk bermain judi serta menjadikannya sebagai profesi, atau bermaksud ikut andil dalam permainan, tanpa memperdulikan persyaratan yang

³ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Computer*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2005), hlm. 30.

⁴ Faomasi ventri, 2021, *Pertanggungjawaban pidana selebgram dalam mempromosikan judi menurut UU ITE*, <http://ejournal.mandalanursa.org>.

harus dipenuhi sesuai tata cara untuk menjadikan judi sebagai mata pencarian.⁵
“*Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana perjudian sudah diatur dalam Pasal 303, perjudian yang di lakukan secara online juga sudah di atur dalam UU No 19 tahun 2016 perubahan 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat 2 jo 45 ayat 2*”.⁶

Kemenkominfo memaparkan data statistik Penangan Konten Internet Negatif untuk periode September 2023. Lebih dalam sekitar 60,582 konten adalah konten perjudian online. Penilaian Kemenkominfo bahwa konten perjudian online adalah hal yang serius yang terbukti. Jumlah tersebut membuat konten negatif perjudian online berada di posisi terbanyak kedua di Indonesia. Meskipun sudah adanya penanganan Kominfo mengaku sulit memberantas perjudian dengan sistem online . Hal ini dikarenakan nama situs judi terkadang menipu dan bersal dari negara lain , banyak situs judi tidaklah selalu judi.com tetapi menggunakan nama lain yang tidak sesuai antara nama dan tujuannya. Selain itu, keberadaan server judi dalam jaringan yang tidak di Indonesia juga menyulitkan pihaknya karena banyak juga situs judi online yang bukan dari negara Indonesia sehingga pihak dari Indonesia tidak akan bisa menutup situs judi online tersebut.⁷

Judi merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat memberikan kerugian untuk konsumen. Perbuatan mengiklankan judi menggunakan media

⁵ *Ibid hlm.495*

⁶ Hunafa Nafila, 2022, *Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Hal: 183-188

⁷ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela>

Instagram berdampak negatif karena pihak yang sebelumnya tidak mengenal tentang judi online pada akhirnya mengetahui dan bahkan mengikuti judi tersebut. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.⁸

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perjudian adalah setiap permainan yang didasarkan pada keuntungan untuk menang, yang pada umumnya kembali lagi kepada untung-untungan saja. Perjudian juga menjadi lebih besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain dari pemain. Perjudian konvensional yang diatur dalam KUHP dengan perjudian online itu, memiliki permainan yang sama tetapi berbeda dalam jenis permainan judi yang dihasilkan dan lebih menguntungkan jika perjudian Konvensional dapat dilakukan bersama dengan face to face sedangkan perjudian online dilakukan menggunakan smart phone/personal computer dan juga bentuk taruhan yaitu uang berbentuk e-money serta menggunakan media elektronik dengan akses situs di internet sebagai

⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>, 2023

perantara ataupun penyedia dari permainan judi online tersebut.⁹ Pengawasan terhadap judi online masih sangat sulit dilakukan. Para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online memperkenalkan dan menawarkan permainan judi online melalui berbagai media sosial, adanya rayuan dari para pemasang iklan dan promosi membuat masyarakat tertarik terhadap judi online. Dari adanya permasalahan di atas, maka penulis berkeinginan menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi Online”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya ialah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi Online?
2. Bagaimanakah PertanggungJawaban Pidana Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi Online?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum pidana khusus dengan fokus mengenai Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi. Untuk mempermudah pembahasannya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya pada yang mempromosikan judi online dan Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg yang

⁹ [https://rendratopan.com/2022/08/24/unsur-tindak-pidana-perjudian-dalam-kitab-undang-undang hukum pidana](https://rendratopan.com/2022/08/24/unsur-tindak-pidana-perjudian-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana).

mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Dalam menulis skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi Online.
2. Untuk mengetahui PertanggungJawaban Pidana Terhadap Selebgram Affiliator Yang Mempromosikan Situs Judi Online.

D. Definisi Konseptual

Defnisi konseptual ialah introduksi kerangka yang dijadikan sebagai asas berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau disebut juga untuk mendiskripsikan kerangka referensi ataupun kerangka yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Definisi tersebut berfungsi untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam uraian dibawah ini yang akan dikemukakan penjelasan dan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 125.

berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

2. Selebgram adalah singkatan dari "selebriti Instagram," yang merujuk kepada individu atau pengguna media sosial yang telah berhasil membangun popularitas, pengikut, dan pengaruh yang signifikan di platform Instagram. Selebgram sama seperti para selebriti yang memiliki banyak fans atau pengagum, namun pada media sosial instagram fans dari para selebgram adalah mereka yang mengikuti (followers) akun dari selebgram tersebut¹²
3. Affiliator merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sosialisasi secara terarah yang dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Dapat dikatakan affiliator sebutan bagi mereka yang melakoni program afiliasi dimana konsep kemitraan bisnis dengan imbalan berupa komisi.¹³
4. Promosi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi suatu barang/produk yang tujuannya adalah untuk menarik minat dari masyarakat sebagai konsumen. Dengan adanya kegiatan promosi dapat menunjang pendapatan dari penjualan yang didapatkan oleh pelaku usaha.¹⁴
5. Judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku judi *online* menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai

¹¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹² Pengertian Selebgram, 2023, <https://www.ice.id/article/social-media/selebgram-adalah>

¹³ Pengertian Affiliator, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-afilior>

¹⁴ Pengertian Promosi, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN> 1999

perantara.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Sifat / Materi Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Yakni penulisan karya ilmiah yang dilakukan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan norma- norma yang berlaku. Penelitian hukum terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. normatif atau kepustakaan.¹⁶

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, data yang digunakan mengacu pada data sekunder yang didapat dari kajian kepustakaan. Adapun data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE tentang

¹⁵ Pengertian Judi Online, 2023, https://etheses.uinsgd.ac.id/67860/4/4_bab1%20.pdf,

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14.

larangan perbuatan yang bermuatan perjudian.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku hukum dan literatur hukum serta artikel-artikel jurnal yang diakses dan di proses melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, media cetak, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis dengan cara menguraikan data-data yang telah diperoleh serta dihubungkan satu sama lain sehingga memperoleh keyakinan untuk mencapai kebenaran atau sebaliknya.¹⁷ Dalam hal ini akan diuarikan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan tindak pidana mempromosikan judi online melalui media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11

¹⁷ shaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Disertasi*, (Bandung:PT. CV. Alfabeta), hlm 126

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, Penulis menempatkan keseluruhan materi pembahasan kedalam 4 (empat) bab, yang mana pada setiap bab akan dijabarkan pokok-pokok permasalahannya secara tersendiri. Tetapi, di dalam konteks yang tetap saling berkesinambungan sama lain. Berikut ini merupakan pembagian 4 (empat) bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup uraian mengenai Tinjauan Umum Tentang Promosi, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Judi, Tinjauan Umum Tentang ITE (Cybercrime)

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Selebgram Affiliator yang Mempromosikan

Situs Judi Online dan PertanggungJawaban Pidana terhadap Selebgram Affiliator yang Mempromosikan Situs Judi Online.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas di dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, hlm 32.
- Hamzah, A. (2005). *Aspek aspek Pidana di Bidang Computer*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Mamudji, S. S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 14.
- Marpaung, S. (1995). *Proses Penanganan Pidana Bagian Kedua*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm 406.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 124.
- Nitibaskara, R. R. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 25.
- Prasetyo, S. (2013). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 85.
- Raharjo, A. (2022). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Barteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Universitas Indonesia Press, hlm 125.
- Shaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: PT. CV. Alfabeta, hlm 126.

Jurnal

- Arifah, D. A. (2021). *Kasus Cybercrime di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)
- Cahyono, A. S. (2016). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal-unita.org, Vol.9, No.1.
- Foemasi Ventri, A. H. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Online Menurut UU ITE*.

<http://ejournal.mandalanursa.org>.

Hernita Haruan, R. D. (Juli 2021). *Pertanggungjawaban Selebgram dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE*, Vol.5, No.3.

Hunafa Nafila, D. A. (2022). *Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Vol 2, No. 1.113-118.

<Http://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>. (2023).

Lestari, V. (Desember 2007). *Analisis Faktor-Faktor Promosi Dalam Usaha Meningkatkan Volume Penjualan*, Journal Majalah Ilmu Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas DR. Soetomo, Vol.X, No.1.

Lukitaningsih, A. (2013). *Iklan Yang Efektif Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Universitas Slamet Riyadi, Vol.13, No.2.

Prasetyu Tresnawati, K. Y. (2018). *Pemetaan Konten Promosi Digital Bisnis Kuliner kika's Catering di Media Sosial*, Journal.unpad.ac.id, Vol.3, No.1.

Oratmangun, A. Y. (2016). *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44, Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5

Tuwo Christy, P. C. (2016). *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*, Lex Crimen, Vol.5, No.1.

Internet

Implementasi Laangan Melakukan Tindak Pidana Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Mengakses Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008, eprints.umm.ac.id. Diakses pada 2 Desember 2023

Judi-online-merajalela-kominfo-seriues-gencarkan-pemberantasan.<https://www.kominfo.go.id>

kominfo.go.id

Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian menggunakan Sarana Teknologi Informasi, <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada 4 Desember 2023

Pengaruh Celebrity Endorsement Noah Band terhadap Keputusan Pembelian

Konsumen Yamaha Mio GT, <https://repository.widyatama.ac.id>. Diakses pada 4 Desember 2023

Pengertian Affiliator, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-affiliator/>. Diakses pada 23 September 2023.

Pengertian Judi, <https://www.academia.edu>. Diakses pada 2 Desember 2023

Pengertian Perjudian Online, https://etheses.uinsgd.ac.id/67860/4/4_bab1%20. Diakses pada 24 September 2023.

Pengertian Promosi, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN_1999/. Diakses pada 24 September 2023.

Pengertian Selebgram, <https://www.ice.id/article/sosial-media/selebgram-adalah/>. Diakses pada 23 September 2023

Resiko Hukum Pengguna Instagram yang Meng-endorse Judi Online, hukumonline.com. Diakses pada 2 Desember 2023

Series: *Law Studies*, Vol 2, No 1. (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633>.

Tindak Pidana di Bidang Media Sosial, unair.ac.id. Diakses pada 4 Desember 2023.

Unsur-tindak-pidana-perjudian-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana (Agustus 2022). <https://rendratopan.com>.

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE tentang larangan perbuatan yang bermuatan perjudian.